



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 809 TAHUN 2024

T E N T A N G

**PENETAPAN PANELIS DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Point 3 Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon, mempersiapkan hal-hal diantaranya panelis, dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 589/PL.02.4-BA/7324/2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2024, tanggal 17 Oktober 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2024, tanggal 17 Oktober 2024;

Mengingat : . . .

jdih.kpu.go.id/sulsel/luwutimur

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan : . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama-nama Panelis Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2024, bertempat di Hotel Dalton Makassar, dan Lembaga Penyiaran Indonesia yaitu Stasiun iNews TV sebanyak 7 (tujuh) orang sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Muhaemin, S.Pd.I., M.A
2. Dr. Irfan Yahya, M.Si
3. Dr. Muhammad Aljebra Aliksan Rauf, S.H., M.H
4. Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP., M.Si
5. Dr. Abdul Karim, SE., MM
6. Drs. Baharuddin Solongi, M.Si
7. Eko Saputra, S.H., M.H

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

IRFAN LAHABU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Sriastuti Safri